



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jalan Kartini No. 3 Telp. (0293) 362384 Fax. (0293) 310538

Email : disperpa.mglkota@gmail.com

MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA MAGELANG

NOMOR 242/201/240/VIII/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN
KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang Tentang Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Kota Magelang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55)

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. jasa; dan
 - b. administrasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
pada tanggal : 9 AGUSTUS 2024

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA MAGELANG,**



LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
 PANGAN
 KOTA MAGELANG
 NOMOR : 242/201/240/VIII/2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN
 KOTA MAGELANG

**STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN
 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA MAGELANG**

1. Standar Pelayanan Terapi Ternak Besar Dewasa

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan menyampaikan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">Layanan Semi Aktif</p> <pre> graph TD A([Pemilik hewan/peternak menyampaikan permohonan secara tertulis atau lisan]) --> B[Kepala UPT melaksanakan koordinasi dengan petugas pelaksana terkait pelaksanaan pengobatan] B --> C[Petugas mencatat di buku pelaporan harian] C --> D[Petugas pelaksana melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan, menentukan diagnosa dan melakukan pengobatan] D --> E([Pemilik hewan/peternak menyelesaikan administrasi/pem bayaran]) D --> F([Petugas melaporkan hasil kegiatan pengobatan kepada Kepala UPT]) </pre>

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan sesuai dengan kondisi dan lokasi.
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan ke lokasi; 2. Pemeriksaan Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> - Penyakit sistem integumentum; - Penyakit sistem pernapasan; - Penyakit sistem peredaran darah; - Penyakit sistem pencernaan; - Penyakit sistem reproduksi dan urinaria; - Penyakit sistem nervus; - Penyakit sistem lokomosi; dan - Penyakit organ pengindra. 3. Pengobatan; dan 4. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan. - Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan • kotak pengaduan ➤ nomor telepon: 0293 360044 ➤ email: <ul style="list-style-type: none"> klinikhewan.kotamagelang@gmail.com ➤ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300 ➤ SISUKMA: <ul style="list-style-type: none"> https://dpmpmsp.magelangkota.go.id/skm/ <p>Pilih Instansi: UPT Puskeswan</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

		<p>Undang Nomor 41 Tahun 2014;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;</p> <p>3. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;</p> <p>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;</p> <p>5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan pengobatan; - Peralatan kedokteran hewan; - Alat operasi; - Ruang laboratorium; - Peralatan laboratorium keswan; - Pakaian kerja; - Obat-obatan; - Kelengkapan administrasi; dan - Kendaraan.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan D3 Kesehatan Hewan/Peternakan untuk paramedis yang membantu Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk petugas administrasi; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memiliki pengetahuan terhadap Kesehatan Hewan; - Mampu mengelola Rekam Medis; - Ramah, Sopan, Tanggung Jawab; dan - Jujur dan Teliti.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung; - Dilakukan Pengawasan Internal oleh tim

		<p>Sistem Pengendali Internal;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Dilakukan secara berjenjang; - Dilaksanakan secara kontinyu; dan - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 16 (enam belas) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai standar pelayanan. Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, per semester melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p> <p>Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.</p>

2. Standar Pelayanan Terapi Ternak Besar Muda

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan menyampaikan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Layanan Semi Aktif

		<pre> graph TD A([Pemilik hewan/peternak menyampaikan permohonan secara tertulis atau lisan]) --> B[Kepala UPT melaksanakan koordinasi dengan petugas pelaksana terkait pelaksanaan pengobatan] B --> C[Petugas mencatat di buku pelaporan harian] C --> D[Petugas pelaksana melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan, menentukan diagnosa dan melakukan pengobatan] D --> E([Pemilik hewan/peternak menyelesaikan administrasi/pembayaran]) D --> F([Petugas melaporkan hasil kegiatan pengobatan kepada Kepala UPT]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan sesuai dengan kondisi dan lokasi.
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan ke lokasi; 2. Pemeriksaan Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> - Penyakit sistem integumentum; - Penyakit sistem pernapasan; - Penyakit sistem peredaran darah; - Penyakit sistem pencernaan; - Penyakit sistem reproduksi dan urinaria; - Penyakit sistem nervus; - Penyakit sistem lokomosi; dan - Penyakit organ pengindra. 3. Pengobatan; dan 4. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi).

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan. - Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan • kotak pengaduan ➤ nomor telepon: 0293 360044 ➤ email: <ul style="list-style-type: none"> klinikhewan.kotamagelang@gmail.com ➤ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300 ➤ SISUKMA: <ul style="list-style-type: none"> https://dpmpstsp.magelangkota.go.id/skm/ <p>Pilih Instansi: UPT Puskesmas</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan; 3. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan; 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana, dan /	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan pengobatan; - Peralatan kedokteran hewan;

	atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Alat operasi; - Ruang laboratorium; - Peralatan laboratorium keswan; - Pakaian kerja; - Obat-obatan; - Kelengkapan administrasi; dan - Kendaraan.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan D3 Kesehatan Hewan/Peternakan untuk paramedis yang membantu Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk petugas administrasi ; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memiliki pengetahuan terhadap Kesehatan Hewan; - Mampu mengelola Rekam Medis; - Ramah, Sopan, Tanggung Jawab; dan - Jujur dan Teliti.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung; - Dilakukan Pengawasan Internal oleh tim Sistem Pengendali Internal; - Audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Dilakukan secara berjenjang; - Dilaksanakan secara kontinyu; dan - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 16 (enam belas) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai standar pelayanan. Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh

		pengguna pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, per semester melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

3. Standar Pelayanan Terapi Ternak Kecil Dewasa

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan menyampaikan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Layanan Semi Aktif</p> <pre> graph TD A([Pemilik hewan/peternak menyampaikan permohonan secara tertulis atau lisan]) --> B[Kepala UPT melaksanakan koordinasi dengan petugas pelaksana terkait pelaksanaan pengobatan] B --> C[Petugas mencatat di buku pelaporan harian] C --> D[Petugas pelaksana melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan, menentukan diagnosa dan melakukan pengobatan] D --> E[] </pre>

		<pre> graph TD A[] --> B([Pemilik hewan/peternak menyelesaikan administrasi/pembayaran]) A --> C([Petugas melaporkan hasil kegiatan pengobatan kepada Kepala UPT]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan sesuai dengan kondisi dan lokasi.
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan ke lokasi; 2. Pemeriksaan Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> - Penyakit sistem integumentum; - Penyakit sistem pernapasan; - Penyakit sistem peredaran darah; - Penyakit sistem pencernaan; - Penyakit sistem reproduksi dan urinaria; - Penyakit sistem nervus; - Penyakit sistem lokomosi; dan - Penyakit organ pengindra. 3. Pengobatan; dan 4. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan. - Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan • kotak pengaduan ➤ nomor telepon: 0293 360044 ➤ email: <ul style="list-style-type: none"> • klinikhewan.kotamagelang@gmail.com ➤ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300

		<p>➤ SISUKMA: https://dpmpstsp.magelangkota.go.id/skm/ Pilih Instansi: UPT Puskesmas</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan; 3. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan; 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan pengobatan; - Peralatan kedokteran hewan; - Alat operasi; - Ruang laboratorium; - Peralatan laboratorium keswan; - Pakaian kerja; - Obat-obatan; - Kelengkapan administrasi; dan - Kendaraan.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan D3 Kesehatan Hewan/Peternakan untuk paramedis yang membantu Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk petugas administrasi; - Mampu mengoperasikan komputer;

		<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki pengetahuan terhadap Kesehatan Hewan; - Mampu mengelola Rekam Medis; - Ramah, Sopan, Tanggung Jawab; dan - Jujur dan Teliti.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung; - Dilakukan Pengawasan Internal oleh tim Sistem Pengendali Internal; - Audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Dilakukan secara berjenjang; - Dilaksanakan secara kontinyu; dan - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 16 (enam belas) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai standar pelayanan. Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, per semester melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p> <p>Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.</p>

4. Standar Pelayanan Terapi Ternak Kecil Muda

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan menyampaikan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">Layanan Semi Aktif</p> <pre> graph TD A([Petilik hewan/peternak menyampaikan permohonan secara tertulis atau lisan]) --> B[Kepala UPT melaksanakan koordinasi dengan petugas pelaksana terkait pelaksanaan pengobatan] B --> C[Petugas mencatat di buku pelaporan harian] C --> D[Petugas pelaksana melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan, menentukan diagnosa dan melakukan pengobatan] D --> E([Petilik hewan/peternak menyelesaikan administrasi/pem bayaran]) D --> F([Petugas melaporkan hasil kegiatan pengobatan kepada Kepala UPT]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan sesuai dengan kondisi dan lokasi.
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan ke lokasi; 2. Pemeriksaan Kesehatan: <ul style="list-style-type: none"> - Penyakit sistem integumentum;

		<ul style="list-style-type: none"> - Penyakit sistem pernapasan; - Penyakit sistem peredaran darah; - Penyakit sistem pencernaan; - Penyakit sistem reproduksi dan urinaria; - Penyakit sistem nervus; - Penyakit sistem lokomosi; dan - Penyakit organ pengindra. <p>3. Pengobatan; dan</p> <p>4. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi).</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan. - Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan • kotak pengaduan ➤ nomor telepon: 0293 360044 ➤ email: <ul style="list-style-type: none"> klinikhewan.kotamagelang@gmail.com ➤ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300 ➤ SISUKMA: <ul style="list-style-type: none"> https://dpmpmsp.magelangkota.go.id/skm/ <p>Pilih Instansi: UPT Puskesmas</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan; 3. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;

		<p>5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan pengobatan; - Peralatan kedokteran hewan; - Alat operasi; - Ruang laboratorium; - Peralatan laboratorium keswan; - Pakaian kerja; - Obat-obatan; - Kelengkapan administrasi; dan - Kendaraan.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan D3 Kesehatan Hewan/Peternakan untuk paramedis yang membantu Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk petugas administrasi; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memiliki pengetahuan terhadap Kesehatan Hewan; - Mampu mengelola Rekam Medis; - Ramah, Sopan, Tanggung Jawab; dan - Jujur dan Teliti.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung; - Dilakukan Pengawasan Internal oleh tim Sistem Pengendali Internal; - Audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Dilakukan secara berjenjang; - Dilaksanakan secara kontinyu; dan - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 16 (enam belas)

		orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai standar pelayanan. Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, per semester melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

5. Standar Pelayanan Tindakan Inseminasi Buatan/IB


NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan/ pemohon datang ke UPT Pusat Kesehatan Hewan atau melapor lewat telepon ke petugas UPT Pusat Kesehatan Hewan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Layanan Semi Aktif</p> <pre> graph TD A([Pemohon datang/ telepon ke UPT Puskesmas]) --> B[Petugas UPT mencatat nama dan alamat pemohon] B --> C{{ }} </pre>

		<pre> graph TD A[] --> B[Inseminator menuju alamat pemohon dan memeriksa kondisi ternak dan melakukan inseminasi] B --> C([Pemohon menyelesaikan administrasi pembayaran]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	±2 jam (tergantung lokasi dan kondisi)
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk	- IB Sapi; dan - IB Kambing.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	- Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan. - Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan • kotak pengaduan ➤ nomor telepon: 0293 360044 ➤ email: klinikhewan.kotamagelang@gmail.com ➤ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300 ➤ SISUKMA: https://dpmptsp.magelangkota.go.id/skm/ Pilih Instansi: UPT Puskeswan
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;</p> <p>3. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;</p> <p>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;</p> <p>5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan pengobatan; - Peralatan IB; - Pakaian kerja; - Obat-obatan; - Kelengkapan administrasi; dan - Kendaraan.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan D3 Kesehatan Hewan/Peternakan untuk paramedis yang membantu Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk petugas administrasi; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memiliki pengetahuan terhadap Kesehatan Hewan; - Mampu mengelola Rekam Medis; - Ramah, Sopan, Tanggung Jawab; dan - Jujur dan Teliti;
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung; - Dilakukan Pengawasan Internal oleh tim Sistem Pengendali Internal; - Audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa

		Keuangan (BPK); - Dilakukan secara berjenjang; - Dilaksanakan secara kontinyu; dan - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 16 (enam belas) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai standar pelayanan. Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai standar pelayanan); dan - Peralatan inseminasi yang digunakan steril straw yang di IB kan sesuai permintaan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, per semester melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

6. Standar Pelayanan Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Hewan/Ternak betina yang telah dikawinkan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Layanan Semi Aktif 

		<pre> graph TD Start[] --> A[Petugas mencatat di buku pelaporan harian] A --> B[Petugas merencanakan pemeriksaan secara manual atau dengan alat USG] B --> C[Petugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan kebuntingan secara manual atau dengan alat USG] C --> D[Petugas menentukan hasil pemeriksaan dan mencatat hasil pemeriksaan kebuntingan] D --> E((Petugas melaporkan hasil kegiatan pengobatan kepada Kepala UPT)) D --> F((Petilik hewan/peternak menyelesaikan administrasi/pembayaran)) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	±1 jam
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil tindakan pemeriksaan kebuntingan/printout USG; 2. Obat; 3. Surat Keterangan Hasil Kebuntingan; dan 4. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukatif).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran	- Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada

	dan Masukan/Apresiasi	<p>petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan • kotak pengaduan ➤ nomor telepon: 0293 360044 ➤ email: <ul style="list-style-type: none"> klinikhewan.kotamagelang@gmail.com ➤ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300 ➤ SISUKMA: <ul style="list-style-type: none"> https://dpmpmsp.magelangkota.go.id/skm/ <p>Pilih Instansi: UPT Puskeswan</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan; 3. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan; 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan pengobatan; - Peralatan kedokteran hewan; - Glove; - Pakaian kerja;

		<ul style="list-style-type: none"> - Obat-obatan; - Kelengkapan administrasi; dan - Kendaraan.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan D3 Kesehatan Hewan/Peternakan untuk paramedis yang membantu Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk petugas administrasi; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memiliki pengetahuan terhadap Kesehatan Hewan; - Mampu mengelola Rekam Medis; - Ramah, Sopan, Tanggung Jawab; dan - Jujur dan Teliti.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung; - Dilakukan Pengawasan Internal oleh tim Sistem Pengendali Internal; - Audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Dilakukan secara berjenjang; - Dilaksanakan secara kontinyu; dan - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 16 (enam belas) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai standar pelayanan. Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, per semester melalui Survey Kepuasan

		<p>Masyarakat (SKM), selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.</p> <p>Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.</p>
--	--	--

7. Standar Pelayanan Pemeriksaan dan Terapi Penanganan Gangguan Reproduksi dan Kebidanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Sapi betina <i>post partus</i> minimal 40 hari tetapi belum menunjukkan tanda-tanda <i>estrus</i>; - Sapi betina yang telah dikawinkan lebih dari tiga kali dan tidak bunting; dan - Sapi betina dara yang berumur lebih dari dua tahun belum menunjukkan tanda-tanda <i>estrus</i>.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Layanan Semi Aktif</p> <pre> graph TD A([Peternak menyampaikan permohonan pemeriksaan gangguan reproduksi]) --> B[Petugas mencatat di buku pelaporan harian] B --> C[Petugas merencanakan dan menyiapkan pemeriksaan gangguan reproduksi] C --> D[Petugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan gangguan reproduksi] D --> E[] </pre>

		<pre> graph TD A[] --> B[Petugas memberikan terapi dan advice selanjutnya mencatat hasil pemeriksaan] B --> C([Pemilik hewan/peternak menyelesaikan administrasi/pem bayaran]) B --> D([Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	± 2 jam (tergantung jarak tempuh dan kasus)
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> - Ternak Kecil; dan - Ternak Besar. 2. Obat; 3. Penanganan Kelahiran dan Prolaps Uteri; dan 4. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan. - Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan • kotak pengaduan ➤ nomor telepon: 0293 360044 ➤ email: <ul style="list-style-type: none"> • klinikhewan.kotamagelang@gmail.com ➤ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300 ➤ SISUKMA:

<https://dpmpptsp.magelangkota.go.id/skm/>


Pilih Instansi: UPT Puskesmas

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;3. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none">- Peralatan pengobatan;- Peralatan kedokteran hewan;- Alat operasi;- Pakaian kerja;- Obat-obatan;- Kelengkapan administrasi; dan- Kendaraan.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Hewan;- Kualifikasi pendidikan D3 Kesehatan Hewan/Peternakan untuk paramedis yang membantu Dokter Hewan;- Kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk petugas administrasi;- Mampu mengoperasikan komputer;- Memiliki pengetahuan terhadap Kesehatan Hewan;- Mampu mengelola Rekam Medis;

		<ul style="list-style-type: none"> - Ramah, Sopan, Tanggung Jawab; dan - Jujur dan Teliti.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung; - Dilakukan Pengawasan Internal oleh tim Sistem Pengendali Internal; - Audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Dilakukan secara berjenjang; - Dilaksanakan secara kontinyu; dan - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 16 (enam belas) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai standar pelayanan. Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, per semester melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p> <p>Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.</p>

8. Standar Pelayanan Terapi Rawat Jalan Hewan Kesayangan


NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Pegguna layanan menyampaikan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Layanan Pasif</p>  <pre> graph TD A([Petilik hewan membawa hewan yang sakit ke UPT Puskeswan]) --> B[Petugas pelaksana melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan dan pengobatan] B --> C([Petilik hewan menyelesaikan administrasi/pem bayaran]) B --> D([Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	± 30 menit
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kesehatan Hewan: <ul style="list-style-type: none"> - Penyakit sistem integumentum; - Penyakit sistem pernapasan; - Penyakit sistem peredaran darah; - Penyakit sistem pencernaan; - Penyakit sistem reproduksi dan urinaria; - Penyakit sistem nervus; - Penyakit sistem lokomosi; dan - Penyakit organ pengindra. 2. Pengobatan; dan 3. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran	- Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada

	dan Masukan/ Apresiasi	<p>petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan.</p> <p>- Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan • kotak pengaduan ➤ nomor telepon: 0293 360044 ➤ email: <ul style="list-style-type: none"> klinikhewan.kotamagelang@gmail.com ➤ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300 ➤ SISUKMA: <ul style="list-style-type: none"> https://dpmpstsp.magelangkota.go.id/skm/ <p>Pilih Instansi: UPT Puskesmas</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan; 3. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan; 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan pengobatan; - Peralatan kedokteran hewan; - Alat operasi; - Ruang periksa;

		<ul style="list-style-type: none"> - Ruang bedah; - Ruang laboratorium; - Peralatan laboratorium keswan; - Pakaian kerja; - Obat-obatan; dan - Kelengkapan administrasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan D3 Kesehatan Hewan/Peternakan untuk paramedis yang membantu Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk petugas administrasi; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memiliki pengetahuan terhadap Kesehatan Hewan; - Mampu mengelola Rekam Medis; - Ramah, Sopan, Tanggung Jawab; dan - Jujur dan Teliti.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung; - Dilakukan Pengawasan Internal oleh tim Sistem Pengendali Internal; - Audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Dilakukan secara berjenjang; - Dilaksanakan secara kontinyu; dan - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 16 (enam belas) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai standar pelayanan. Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan UPT Pusat Kesehatan

		Hewan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, per semester melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

9. Standar Pelayanan Vaksinasi Hewan Kesayangan


NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan menyampaikan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Layanan Pasif</p>  <pre> graph TD A([Pemilik hewan membawa hewan yang sakit ke UPT Puskesmas]) --> B[Petugas pelaksana melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan dan pengobatan] B --> C([Pemilik hewan menyelesaikan administrasi/pem bayaran]) B --> D([Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	± 30 menit
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk	1. Pemeriksaan Kesehatan; 2. Vaksin: - Vaksinasi Kucing (<i>Panleukopenia</i> ,

		<p><i>Rhinotracheitis, Calicivirus</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaksinasi Kucing (<i>Panleukopenia, Rhinotracheitis, Calicivirus dan Chlamydia</i>); - Vaksinasi Anjing (<i>Distemper, Hepatitis, Parvovirus dan Parainfluenza</i>); - Vaksinasi Anjing (<i>Distemper, Hepatitis, Parvovirus, Parainfluenza dan Leptospirosis</i>); - Vaksinasi Anjing (<i>Distemper, Hepatitis, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospirosis dan Rabies</i>); - Vaksinasi Anjing (<i>Distemper, Adenovirus Type 2, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospirosis dan Ictrohaemorrhagiae Bacterin</i>); - Vaksinasi Anjing (<i>Distemper, Adenovirus Type 2, Coronavirus, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospirosis dan Ictrohaemorrhagiae Bacterin</i>); dan - Vaksinasi Rabies. <p>3. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi).</p>
6.	<p>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan. - Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan • kotak pengaduan ➤ nomor telepon: 0293 360044 ➤ email: <ul style="list-style-type: none"> klinikhewan.kotamagelang@gmail.com ➤ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300 ➤ SISUKMA: <ul style="list-style-type: none"> https://dpmptsp.magelangkota.go.id/skm/ <p>Pilih Instansi: UPT Puskeswan</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan; 3. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan; 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan pengobatan; - Peralatan kedokteran hewan; - Alat operasi; - Ruang periksa; - Ruang bedah; - Pakaian kerja; - Vaksin dan obat-obatan suportif; dan - Kelengkapan administrasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan D3 Kesehatan Hewan/Peternakan untuk paramedis yang membantu Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk petugas administrasi; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memiliki pengetahuan terhadap Kesehatan Hewan; - Mampu mengelola Rekam Medis; - Ramah, Sopan, Tanggung Jawab; dan

		- Jujur dan Teliti.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung; - Dilakukan Pengawasan Internal oleh tim Sistem Pengendali Internal; - Audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Dilakukan secara berjenjang; - Dilaksanakan secara kontinyu; dan - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 16 (enam belas) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai standar pelayanan. Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, per semester melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p> <p>Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.</p>

10. Standar Pelayanan Penitipan Sehat

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> - hewan sehat sudah divaksinasi; - identitas pemohon; - waktu pelaksanaan; dan - mengisi surat pernyataan rawat inap sehat;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Layanan Pasif</p>  <pre> graph TD A([Pemilik hewan datang ke Puskesmas dan mendaftar ke bagian administrasi]) --> B[Petugas mengecek kesehatan hewan untuk mengetahui sehat / tidaknya hewan *)] B --> C[Pemohon mengisi surat pernyataan rawat inap sehat] C --> D([Pemilik hewan menyelesaikan administrasi/pem bayaran]) </pre> <p>Keterangan :</p> <p>*) Kalau sehat jadi rawat inap sehat kalau sakit jadi pengobatan dan dilanjutkan rawat inap sakit (dengan persetujuan pemilik hewan).</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan permintaan pemilik hewan.
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk	Pelayanan kegiatan perawatan hewan sesuai dengan tujuan permohonan:

		<ul style="list-style-type: none"> - Penitipan sehat kucing; - Penitipan sehat anjing kelompok besar; - Penitipan sehat anjing kelompok kecil; - Penitipan sehat unggas; dan - Penitipan sehat kelinci.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan. - Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan • kotak pengaduan ➤ nomor telepon: 0293 360044 ➤ email: klinikhewan.kotamagelang@gmail.com ➤ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300 ➤ SISUKMA: https://dpmpstsp.magelangkota.go.id/skm/ <p>Pilih Instansi: UPT Puskesmas</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan; 3. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan; 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

		6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Kandang; - Alat Kebersihan; - Desinfektan; dan - Buku catatan.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan D3 Kesehatan Hewan/Peternakan untuk paramedis yang membantu Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk petugas administrasi; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memiliki pengetahuan terhadap Kesehatan Hewan; - Mampu mengelola Rekam Medis; - Ramah, Sopan, Tanggung Jawab; dan - Jujur dan Teliti.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung; - Dilakukan Pengawasan Internal oleh tim Sistem Pengendali Internal; - Audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Dilakukan secara berjenjang; - Dilaksanakan secara kontinyu; dan - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 16 (enam belas) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai standar pelayanan. Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh

		pengguna pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, per semester melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

11. Standar Pelayanan Rawat Inap Sakit

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> - identitas pemohon; - waktu pelaksanaan; dan - mengisi surat pernyataan rawat inap sakit.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Layanan Pasif</p> <pre> graph TD A([Pemilik hewan datang ke Puskesmas dan mendaftar ke bagian administrasi]) --> B[Petugas mengecek kesehatan hewan untuk mengetahui sehat / tidaknya hewan] B --> C[Pemohon mengisi surat pernyataan rawat inap sakit] C --> D([Pemilik hewan menyelesaikan administrasi/pem bayaran]) </pre>

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kesembuhan hewan.
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk	Perawatan hewan sakit sesuai dengan diagnosa penyakit: <ul style="list-style-type: none"> - Rawat inap sakit kucing; - Rawat inap sakit anjing kelompok besar; - Rawat inap sakit anjing kelompok kecil; - Rawat inap sakit unggas; dan - Rawat inap sakit kelinci.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan. - Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan • kotak pengaduan ➤ nomor telepon: 0293 360044 ➤ email: klinikhewan.kotamagelang@gmail.com ➤ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300 ➤ SISUKMA: https://dpmptsp.magelangkota.go.id/skm/ <p>Pilih Instansi: UPT Puskesmas</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan; 3. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;

		<p>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;</p> <p>5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang rawat inap sakit; - Kandang; - Obat-obatan; - Inkubator; - Heat pad; - Infus set; - Tiang infus; - Lampu pemanas; dan - Recording.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan D3 Kesehatan Hewan/Peternakan untuk paramedis yang membantu Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk petugas administrasi; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memiliki pengetahuan terhadap Kesehatan Hewan; - Mampu mengelola Rekam Medis; - Ramah, Sopan, Tanggung Jawab; dan - Jujur dan Teliti.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung; - Dilakukan Pengawasan Internal oleh tim Sistem Pengendali Internal; - Audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Dilakukan secara berjenjang; - Dilaksanakan secara kontinyu; dan - Konsisten dalam memberikan teguran dan

		sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 16 (enam belas) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Perawatan hewan sakit sesuai dengan diagnosa penyakit.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Perawatan dilakukan sesuai dengan Sistem, Mekanisme dan Prosedur yang telah ditentukan akurat dan tidak membahayakan baik bagi hewan maupun petugas.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, per semester melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

12. Standar Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan menyampaikan permohonan secara lisan atau tertulis yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> - nama dan alamat pemilik hewan/peternak; - kasus yang dialami pasien; - nomor kontak pemohon; - jumlah hewan yang sakit; dan - membawa hewan (bagi pelayanan pasif); disampaikan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Layanan Pasif

		<pre> graph TD A([Pemilik hewan membawa hewan yang sakit ke UPT Puskesmas]) --> B[Petugas pelaksana melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan dan pengobatan] B --> C([Pemilik hewan menyelesaikan administrasi/pem bayaran]) B --> D([Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan jahitan ±30 menit; - Menutup luka ±30 menit; - <i>Pungsi</i> ±30 menit; - Pengambilan benda asing di telinga, hidung dan tenggorokan tanpa pembiusan umum ±30 menit; - Reposisi <i>prolaps</i> ani ringan ±30 menit; dan - Cateterisasi ±30 menit.
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan jahitan; - Menutup luka; - <i>Pungsi</i>; - Pengambilan benda asing di telinga, hidung dan tenggorokan tanpa pembiusan umum; - Reposisi <i>prolaps</i> ani ringan; dan - Cateterisasi.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan. - Pengaduan, saran, dan masukan secara

		<p>tidak langsung dapat disampaikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan • kotak pengaduan ➤ nomor telepon: 0293 360044 ➤ email: <ul style="list-style-type: none"> klinikhewan.kotamagelang@gmail.com ➤ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300 ➤ SISUKMA: <ul style="list-style-type: none"> https://dpmptsp.magelangkota.go.id/skm/ <p>Pilih Instansi: UPT Puskeswan</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan; 3. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan; 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan pengobatan; - Peralatan kedokteran hewan; - Alat operasi; - Ruang pemeriksaan; - Ruang bedah; - Pakaian kerja; - Obat-obatan; dan - Kelengkapan administrasi.

3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan D3 Kesehatan Hewan/Peternakan untuk paramedis yang membantu Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk petugas administrasi; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memiliki pengetahuan terhadap Kesehatan Hewan; - Mampu mengelola Rekam Medis; - Ramah, Sopan, Tanggung Jawab; dan - Jujur dan Teliti.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung; - Dilakukan Pengawasan Internal oleh tim Sistem Pengendali Internal; - Audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Dilakukan secara berjenjang; - Dilaksanakan secara kontinyu; dan - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 16 (enam belas) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai Standar Pelayanan. Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, per semester melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

		Perbaiki pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.
--	--	--

13. Standar Pelayanan Tindakan Medis Operatif Sederhana (Kecil)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>Pengguna layanan menyampaikan permohonan secara lisan atau tertulis yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nama dan alamat pemilik hewan/peternak; - kasus yang dialami pasien; - nomor kontak pemohon; - jumlah hewan yang sakit; dan - membawa hewan (bagi pelayanan pasif); <p>disampaikan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Layanan Pasif</p> <pre> graph TD A([Pemilik hewan membawa hewan yang sakit ke UPT Puskesmas]) --> B[Petugas pelaksana melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan, menentukan diagnosa dan terapi operatif selanjutnya] B --> C([Pemilik hewan menyelesaikan administrasi/pem bayaran]) B --> D([Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	±1 jam
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.	Produk	<ul style="list-style-type: none"> - Tindakan medis operatif sederhana (kecil) kucing; - Tindakan medis operatif sederhana (kecil) anjing kelompok besar; - Tindakan medis operatif sederhana (kecil) anjing kelompok kecil; - Tindakan medis operatif sederhana (kecil) unggas; dan - Tindakan medis operatif sederhana (kecil) kelinci.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan. - Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan • kotak pengaduan ➤ nomor telepon: 0293 360044 ➤ email: <ul style="list-style-type: none"> klinikhewan.kotamagelang@gmail.com ➤ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300 ➤ SISUKMA: <ul style="list-style-type: none"> https://dpmptsp.magelangkota.go.id/skm/ <p style="text-align: center;">Pilih Instansi: UPT Puskeswan</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan; 3. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang

		<p>Pemberantasan Penyakit Hewan;</p> <p>5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan pengobatan; - Peralatan kedokteran hewan; - Alat operasi; - Ruang periksa; - Ruang bedah; - Pakaian kerja; - Obat-obatan; dan - Kelengkapan administrasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan D3 Kesehatan Hewan/Peternakan untuk paramedis yang membantu Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk petugas administrasi; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memiliki pengetahuan terhadap Kesehatan Hewan; - Mampu mengelola Rekam Medis; - Ramah, Sopan, Tanggung Jawab; dan - Jujur dan Teliti.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung; - Dilakukan Pengawasan Internal oleh tim Sistem Pengendali Internal; - Audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Dilakukan secara berjenjang; - Dilaksanakan secara kontinyu; dan - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 16 (enam belas)

		orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai Standar Pelayanan. Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, per semester melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

14. Standar Pelayanan Tindakan Medis Operatif Sedang


NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan menyampaikan permohonan secara lisan atau tertulis yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> - nama dan alamat pemilik hewan/peternak; - kasus yang dialami pasien; - nomor kontak pemohon; - jumlah hewan yang sakit; dan - membawa hewan (bagi pelayanan pasif); disampaikan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Layanan Pasif

		<pre> graph TD A([Pemilik hewan membawa hewan yang sakit ke UPT Puskesmas]) --> B[Petugas pelaksana melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan, menentukan diagnosa dan terapi operatif selanjutnya] B --> C([Pemilik hewan menyelesaikan administrasi/pembayaran]) B --> D([Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	±2 jam
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk	<ul style="list-style-type: none"> - Tindakan medis operatif sedang kucing; - Tindakan medis operatif sedang anjing kelompok besar; - Tindakan medis operatif sedang anjing kelompok kecil; dan - Tindakan medis operatif sedang kelinci.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan. - Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan • kotak pengaduan

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ nomor telepon: 0293 360044 ➤ email: klinikhewan.kotamagelang@gmail.com ➤ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300 ➤ SISUKMA: https://dpmptsp.magelangkota.go.id/skm/ <p>Pilih Instansi: UPT Puskeswan</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan; 3. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan; 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan pengobatan; - Peralatan kedokteran hewan; - Alat operasi; - Ruang periksa; - Ruang bedah; - Pakaian kerja; - Obat-obatan; dan - Kelengkapan administrasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan D3 Kesehatan Hewan/Peternakan untuk paramedis yang membantu Dokter Hewan;

		<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk petugas administrasi; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memiliki pengetahuan terhadap Kesehatan Hewan; - Mampu mengelola Rekam Medis; - Ramah, Sopan, Tanggung Jawab; dan - Jujur dan Teliti.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung; - Dilakukan Pengawasan Internal oleh tim Sistem Pengendali Internal; - Audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Dilakukan secara berjenjang; - Dilaksanakan secara kontinyu; dan - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 16 (enam belas) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai Standar Pelayanan. Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, per semester melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p> <p>Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.</p>

15. Standar Pelayanan Tindakan Medis Operatif Besar


NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan menyampaikan permohonan secara lisan atau tertulis yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> - nama dan alamat pemilik hewan/peternak; - kasus yang dialami pasien; - nomor kontak pemohon; - jumlah hewan yang sakit; dan - membawa hewan (bagi pelayanan pasif); disampaikan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Layanan Pasif  <pre> graph TD A([Pemilik hewan membawa hewan yang sakit ke UPT Puskeswan]) --> B[Petugas pelaksana melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan, menentukan diagnosa dan terapi operatif selanjutnya] B --> C([Pemilik hewan menyelesaikan administrasi/pem bayaran]) B --> D([Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	±3 jam
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk	<ul style="list-style-type: none"> - Tindakan medis operatif besar kucing; - Tindakan medis operatif besar anjing kelompok besar; - Tindakan medis operatif besar anjing

		kelompok kecil; dan - Tindakan medis operatif besar kelinci.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	- Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan. - Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: ➤ secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan • kotak pengaduan ➤ nomor telepon: 0293 360044 ➤ email: klinikhewan.kotamagelang@gmail.com ➤ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300 ➤ SISUKMA: https://dpmpstsp.magelangkota.go.id/skm/ Pilih Instansi: UPT Puskesmas
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan; 3. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan; 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan pengobatan; - Peralatan kedokteran hewan; - Alat operasi; - Ruang periksa; - Ruang bedah; - Pakaian kerja; - Obat-obatan; dan - Kelengkapan administrasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan D3 Kesehatan Hewan/Peternakan untuk paramedis yang membantu Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk petugas administrasi; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memiliki pengetahuan terhadap Kesehatan Hewan; - Mampu mengelola Rekam Medis; - Ramah, Sopan, Tanggung Jawab; dan - Jujur dan Teliti.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung; - Dilakukan Pengawasan Internal oleh tim Sistem Pengendali Internal; - Audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Dilakukan secara berjenjang; - Dilaksanakan secara kontinyu; dan - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 16 (enam belas) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai Standar Pelayanan. Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari

	Pelayanan	bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, per semester melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

16. Standar Pelayanan Persalinan Normal


NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Hewan betina yang sudah mau lahiran.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Layanan Pasif</p>  <pre> graph TD A([Pemilik hewan menyampaikan permohonan pemeriksaan]) --> B[Petugas mencatat di buku pelaporan harian] B --> C[Petugas merencanakan dan menyiapkan alat] C --> D[Petugas melaksanakan pelayanan persalinan normal] D --> E[Petugas mencatat hasil pelayanan] E --> F([Pemilik hewan menyelesaikan administrasi/pem bayaran]) E --> G([Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan]) </pre>


3.	Jangka Waktu Pelayanan	±1 jam
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> - Persalinan normal kucing; - Persalinan normal anjing kelompok besar; dan - Persalinan normal anjing kelompok kecil. 2. Obat; dan 3. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukatif).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan. - Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan • kotak pengaduan ➤ nomor telepon: 0293 360044 ➤ email: klinikhewan.kotamagelang@gmail.com ➤ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300 ➤ SISUKMA: https://dpmptsp.magelangkota.go.id/skm/ <p>Pilih Instansi: UPT Puskesmas</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan; 3. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;

		<p>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;</p> <p>5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan pengobatan; - Peralatan kedokteran hewan; - Ruang periksa; - Pakaian kerja; - Obat-obatan; dan - Kelengkapan administrasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan D3 Kesehatan Hewan/Peternakan untuk paramedis yang membantu Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk petugas administrasi; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memiliki pengetahuan terhadap Kesehatan Hewan; - Mampu mengelola Rekam Medis; - Ramah, Sopan, Tanggung Jawab; dan - Jujur dan Teliti.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung; - Dilakukan Pengawasan Internal oleh tim Sistem Pengendali Internal; - Audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Dilakukan secara berjenjang; - Dilaksanakan secara kontinyu; dan - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 16 (enam belas)

		orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai standar pelayanan. Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, per semester melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

17. Standar Pelayanan Oksigen

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan menyampaikan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Layanan Pasif</p>  <pre> graph TD A([Petunjuk hewon menyampaikan permohonan pemeriksaan]) --> B[Petugas mencatat di buku pelaporan harian] B --> C{{}} </pre>

		 <pre> graph TD Start[] --> A[Petugas merencanakan dan menyiapkan alat] A --> B[Petugas melaksanakan pelayanan oksigen] B --> C[Petugas mencatat hasil pelayanan] C --> D([Pemilik hewan menyelesaikan administrasi/pembayaran]) C --> E([Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan sesuai dengan kondisi.
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kesehatan; 2. Pengobatan; dan 3. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan. - Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan • kotak pengaduan ➤ nomor telepon: 0293 360044

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ email: klinikhewan.kotamagelang@gmail.com ➤ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300 ➤ SISUKMA: https://dpmpstsp.magelangkota.go.id/skm/ <p>Pilih Instansi: UPT Puskesmas</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan; 3. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan; 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan pengobatan; - Peralatan kedokteran hewan; - Ruang periksa; - Pakaian kerja; - Obat-obatan; dan - Kelengkapan administrasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan D3 Kesehatan Hewan/Peternakan untuk paramedis yang membantu Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk petugas administrasi; - Mampu mengoperasikan komputer;

		<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki pengetahuan terhadap Kesehatan Hewan; - Mampu mengelola Rekam Medis; - Ramah, Sopan, Tanggung Jawab; dan - Jujur dan Teliti.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung; - Dilakukan Pengawasan Internal oleh tim Sistem Pengendali Internal; - Audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Dilakukan secara berjenjang; - Dilaksanakan secara kontinyu; dan - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 16 (enam belas) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai standar pelayanan. Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, per semester melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p> <p>Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.</p>

18. Standar Pelayanan USG


NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Hewan betina yang telah dikawinkan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Layanan Pasif</p> <pre> graph TD A([Pemilik hewan menyampaikan permohonan pemeriksaan kebuntingan]) --> B[Petugas mencatat di buku pelaporan harian] B --> C[Petugas merencanakan dan menyiapkan alat USG] C --> D[Petugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan kebuntingan dengan alat USG] D --> E[Petugas mencatat hasil pemeriksaan kebuntingan] E --> F([Pemilik hewan menyelesaikan administrasi/pembayaran]) E --> G([Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	±30 menit
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk	1. Hasil pemeriksaan/printout USG dan pembacaan; 2. Obat; 3. Surat Keterangan Hasil Kebuntingan; dan

		4. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukatif).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan.</p> <p>2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan • kotak pengaduan ➤ nomor telepon: 0293 360044 ➤ email: <ul style="list-style-type: none"> klinikhewan.kotamagelang@gmail.com ➤ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300 ➤ SISUKMA: <ul style="list-style-type: none"> https://dpmpstsp.magelangkota.go.id/skm/ <p>Pilih Instansi: UPT Puskesmas</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;</p> <p>3. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;</p> <p>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;</p> <p>5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>

2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan pengobatan; - Peralatan kedokteran hewan; - Ruang periksa; - Pakaian kerja; - Obat-obatan; dan - Kelengkapan administrasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan D3 Kesehatan Hewan/Peternakan untuk paramedis yang membantu Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk petugas administrasi; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memiliki pengetahuan terhadap Kesehatan Hewan; - Mampu mengelola Rekam Medis; - Ramah, Sopan, Tanggung Jawab; dan - Jujur dan Teliti.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung; - Dilakukan Pengawasan Internal oleh tim Sistem Pengendali Internal; - Audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Dilakukan secara berjenjang; - Dilaksanakan secara kontinyu; dan - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 16 (enam belas) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai standar pelayanan. Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, per semester melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.
----	----------------------------	---

18. Standar Pelayanan *Grooming*

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Pemohon datang membawa hewan ke UPT Pusat Kesehatan Hewan untuk mengkonfirmasi jadwal dan ketersediaan waktu.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Layanan Pasif</p>  <pre> graph TD A([Pemilik hewan membawa hewan yang akan di grooming ke UPT Puskesmas]) --> B[Groomer melaksanakan perawatan hewan] B --> C([Pemilik hewan menyelesaikan administrasi/pem bayaran]) B --> D([Petugas melaporkan hasil pemeriksaan dan perawatan kepada atasan]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	±60 menit
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk	<p>Grooming/Perawatan Hewan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Grooming</i> kucing; 2. <i>Grooming</i> anjing kelompok besar bulu

		<p>pendek;</p> <p>3. <i>Grooming</i> anjing kelompok besar bulu panjang;</p> <p>4. <i>Grooming</i> anjing kelompok kecil bulu pendek;</p> <p>5. <i>Grooming</i> anjing kelompok kecil bulu panjang; dan</p> <p>6. <i>Grooming</i> kelinci.</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan.</p> <p>2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan • kotak pengaduan ➤ nomor telepon: 0293 360044 ➤ email: <ul style="list-style-type: none"> klinikhewan.kotamagelang@gmail.com ➤ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300 ➤ SISUKMA: <ul style="list-style-type: none"> https://dpmptsp.magelangkota.go.id/skm/ <p>Pilih Instansi: UPT Puskesmas</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;</p> <p>3. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;</p> <p>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;</p> <p>5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4</p>

		<p>Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan grooming; - Shower; - Shampoo hewan; - Pakaian kerja; dan - Kelengkapan administrasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan D3 Kesehatan Hewan/Peternakan untuk paramedis yang membantu Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk petugas administrasi; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memiliki pengetahuan terhadap Kesehatan Hewan; - Mampu mengelola Rekam Medis; - Ramah, Sopan, Tanggung Jawab; dan - Jujur dan Teliti.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung; - Dilakukan Pengawasan Internal oleh tim Sistem Pengendali Internal; - Audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Dilakukan secara berjenjang; - Dilaksanakan secara kontinyu; dan - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 16 (enam belas) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai standar pelayanan. Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, per semester melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

19. Standar Pelayanan Grooming Kesehatan / Pengobatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Pemohon datang membawa hewan ke UPT Pusat Kesehatan Hewan untuk mengkonfirmasi jadwal dan ketersediaan waktu.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Layanan Pasif</p> <pre> graph TD A([Pemilik hewan membawa hewan yang sakit ke UPT Puskesmas]) --> B[Petugas Medik Veteriner / Paramedik Veteriner melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan untuk menentukan diagnose jenis grooming (kutu/jamur)] B --> C[Groomer melaksanakan perawatan hewan] C --> D{ } </pre>

		<pre> graph TD A[] --> B([Pemilik hewan menyelesaikan administrasi/pem bayaran]) A --> C([Petugas melaporkan hasil pemeriksaan dan perawatan kepada atasan]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	±60 menit
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk	<p>Grooming/Perawatan Hewan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Grooming</i> kesehatan / pengobatan kucing; 2. <i>Grooming</i> kesehatan / pengobatan anjing kelompok besar bulu pendek; 3. <i>Grooming</i> kesehatan / pengobatan anjing kelompok besar bulu panjang; 4. <i>Grooming</i> kesehatan / pengobatan anjing kelompok kecil bulu pendek; 5. <i>Grooming</i> kesehatan / pengobatan anjing kelompok kecil bulu panjang; dan 6. <i>Grooming</i> kesehatan / pengobatan kelinci.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan. 2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan • kotak pengaduan ➤ nomor telepon: 0293 360044 ➤ email: <ul style="list-style-type: none"> • klinikhewan.kotamagelang@gmail.com ➤ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300

		<p>➤ SISUKMA: https://dpmptsp.magelangkota.go.id/skm/ Pilih Instansi: UPT Puskesmas</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan; 3. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan; 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan grooming; - Shower; - Shampoo hewan; - Pakaian kerja; dan - Kelengkapan administrasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan D3 Kesehatan Hewan/Peternakan untuk paramedis yang membantu Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk petugas administrasi; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memiliki pengetahuan terhadap Kesehatan Hewan; - Mampu mengelola Rekam Medis; - Ramah, Sopan, Tanggung Jawab; dan

		- Jujur dan Teliti.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung; - Dilakukan Pengawasan Internal oleh tim Sistem Pengendali Internal; - Audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Dilakukan secara berjenjang; - Dilaksanakan secara kontinyu; dan - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 16 (enam belas) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai standar pelayanan. Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, per semester melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.</p> <p>Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.</p>

20. Standar Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Hewan

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>Pengguna layanan menyampaikan permohonan secara lisan atau tertulis yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nama dan alamat pemilik

		<p>hewan/peternak;</p> <ul style="list-style-type: none"> - kasus yang dialami pasien; - nomor kontak pemohon; dan - sampel yang akan diperiksa, ditangani dengan benar sesuai peruntukannya disampaikan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Layanan Pasif</p> <pre> graph TD A([Pemilik hewan membawa hewan / sampel ke UPT Puskeswan]) --> B[Petugas pelaksana melaksanakan pengambilan / penerimaan sampel yang akan di uji] B --> C[Petugas melakukan uji sesuai permintaan pelanggan] C --> D[Petugas membuat form hasil laboratorium] D --> E{Konsultasi hasil uji laboratorium kepada Dokter Hewan berwenang} E -- Ya --> F[Verifikasi hasil uji laboratorium oleh Dokter Hewan berwenang (tanda tangan)] E -- Tidak --> G[Uji ulang / rujuk] F --> H[Petugas penguji menyerahkan form hasil uji laboratorium ke bagian administrasi] H --> I([Pemilik hewan menyelesaikan administrasi/pem bayaran]) </pre>

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan sesuai dengan jenis pemeriksaan.
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Feses Natif; 2. Pemeriksaan Feses Sentrifuse; 3. Pemeriksaan Darah Rutin; 4. Pemeriksaan Kerokan Kulit; dan 5. Pemeriksaan Kimia Darah.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan. 2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan • kotak pengaduan ➤ nomor telepon: 0293 360044 ➤ email: klinikhewan.kotamagelang@gmail.com ➤ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300 ➤ SISUKMA: https://dpmpstsp.magelangkota.go.id/skm/ <p>Pilih Instansi: UPT Puskesmas</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan; 3. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang

		<p>Pemberantasan Penyakit Hewan;</p> <p>5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang pengujian yang memadai; - Ruang Pendaftaran; - Alat Hematology Analyzer, Alat Uji Kimia Darah, Refigerator (Penyimpanan sampel), Mikroskop Digital, Sentrifugator; - Bahan uji Laboratorium dan Alat laboratorium; - AC (pendingin ruangan); - Komputer; - Printer; - Telephone / Faksimile; - Alat Tulis Kantor; - Almari Dokumen; - Rak Arsip; - Meja; dan - Kursi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan D3 Kesehatan Hewan/Peternakan untuk paramedis yang membantu Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk petugas administrasi; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memiliki pengetahuan terhadap Kesehatan Hewan; - Mampu mengelola Rekam Medis; - Ramah, Sopan, Tanggung Jawab; dan - Jujur dan Teliti.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung; - Dilakukan Pengawasan Internal oleh tim Sistem Pengendali Internal;

		<ul style="list-style-type: none"> - Audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Dilakukan secara berjenjang; - Dilaksanakan secara kontinyu; dan - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 16 (enam belas) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai standar pelayanan. Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, per semester melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p> <p>Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.</p>

21. Standar Pelayanan Tarif Retribusi Pelayanan Puskesmas Keliling

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan menyampaikan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Layanan Pasif

		<pre> graph TD A([Pemohon menyampaikan permohonan secara langsung atau telepon untuk menggunakan jasa mobil Puskesmas]) --> B[Petugas administrasi mencatat data klien (nama, alamat, no. tlp, jenis hewan, jenis pelayanan yang diminta dan share lokasi)] B --> C[Petugas administrasi menghubungi petugas teknis yang akan melayani klien] C --> D[Petugas pelaksana menuju lokasi dan melakukan pemeriksaan] D --> E[Petugas pelaksana melaporkan hasil pelayanan mobil Puskesmas kepada atasan] E --> F([Penyelesaian administrasi oleh petugas pelaksana apabila ada penitipan dari klien kepada petugas administrasi dan menginformasikan apabila ada penyelesaian administrasi melalui transfer]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan sesuai dengan kondisi dan lokasi.
4.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan ke lokasi; 2. Pemeriksaan kesehatan; 3. Pengobatan; dan 4. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan. 2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • surat yang ditujukan kepada Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan • kotak pengaduan ➤ nomor telepon: 0293 360044 ➤ email: <ul style="list-style-type: none"> klinikhewan.kotamagelang@gmail.com ➤ SiKOMO KESWAN: 0821-3500-4300 ➤ SISUKMA: <ul style="list-style-type: none"> https://dpmptsp.magelangkota.go.id/skm/ <p>Pilih Instansi: UPT Puskesmas</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan; 3. Permentan No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan; 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12

		Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan pengobatan; - Peralatan kedokteran hewan; - Alat operasi; - Pakaian kerja; - Obat-obatan; - Kelengkapan administrasi; dan - Mobil Puskesmas Keliling.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan D3 Kesehatan Hewan/Peternakan untuk paramedis yang membantu Dokter Hewan; - Kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk petugas administrasi; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memiliki pengetahuan terhadap Kesehatan Hewan; - Mampu mengelola Rekam Medis; - Ramah, Sopan, Tanggung Jawab; dan - Jujur dan Teliti.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisi atasan langsung; - Dilakukan Pengawasan Internal oleh tim Sistem Pengendali Internal; - Audit Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Dilakukan secara berjenjang; - Dilaksanakan secara kontinyu; dan - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 16 (enam belas) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai standar pelayanan. Pelayanan pengobatan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.
7.	Jaminan Keamanan dan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen

	Keselamatan Pelayanan	untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan UPT Pusat Kesehatan Hewan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, per semester melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.

Ditetapkan di : Magelang
pada tanggal : 5 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA MAGELANG,**



AGUS DWI WINDARTO